

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR: 400.3.6/1276 /III/Disdik/2025

1. Mengingat

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan; e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari PELANGI SAHABAT KECIL Nomor : 015/SPO/YPSK/VIII/2024, Tanggal 01 SEPTEMBER 2024 perihal Permohonan Izin Operasional, b. Nomor Induk Berusaha 0203230049281 dari OSS

c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan,

d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada PELANGI SAHABAT KECIL untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada: PELANGI SAHABAT KECIL

Nama Yayasan

a. Nama Lembaga/ Sekolah

PKBM SAHABAT KECIL

b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0203230049281

SAPII, SM

d. Nama Ketua Yayasan e. Alamat Yayasan

Jl. Asri Kencana Blok A4/N-7 Rt 001/0011 Medang Lestari Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang

f Alamat Lokasi Kegiatan

JI. Asri Kencana Blok A4/N-7 Rt 001/0011 Medang Lestari Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Selatan

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendidikan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku

Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah/Lembaga setiap akhir tahun pelajaran

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 05 Maret 2025 ALA DINAS PENDIDIKAN BORATEN TANGERANG

> GANDANA, S.STP, M.SI bura Utama Muda, IV/c 197701211996121001